



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 12/Pid.C/2021/PN Arm

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari **Senin**, tanggal **6 Desember 2021**, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ABNER LUWUNAUNG**;
Tempat lahir : Lapango;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 01 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sammpiri Jaga I, Kecamatan Airmadidi,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Susunan persidangan:

Annisia Nurjanah Tuarita , S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal;

Nansi Meike Neila Tiwow , S.H sebagai Panitera Pengganti;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian sebagaimana yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/15/XI/2021/Res-Minut/Sat-Narkoba;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim menyampaikan bahwa dikarenakan tidak ada keberatan dari Terdakwa, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penyidik;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik mengajukan barang bukti yaitu:

- 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dalam gallon warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang Saksi yang siap untuk memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama **Reinold Gosal**, dan atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menjual minuman beralkohol tanpa adanya izin;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 19.41 WITA bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Matungkas Jaga IX, Kecamatan Dimember, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya menerima Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/34/XI/2021/Res-Minut, tanggal 01 November 2021, tentang pelaksanaan operasi Minuman keras di wilayah hukum Polres Minahasa Utara, kemudian saya beserta rekan anggota kepolisian lainnya melakukan razia/operasi penjualan minuman beralkohol pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 19.41 WITA bertempat di Desa Matungkas Jaga IX, Kecamatan Dimember, Kabupaten Minahasa Utara, kemudian Saksi dan rekan lainnya melakukan pemeriksaan pada sebuah warung kecil milik Terdakwa lalu menemukan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dalam gallon warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter. Setelah itu, Saksi dan rekan lainnya menanyakan kepada Terdakwa perihal apakah Terdakwa memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol tersebut, dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki surat izin untuk menjual minuman beralkohol tersebut. Kemudian, barang bukti tersebut Saksi dan tim amankan ke Polres Minahasa Utara untuk di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa menerangkan telah menjalankan usaha menjual minuman beralkohol selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana usaha tersebut merupakan usaha dari orang tua istri Terdakwa/mertua Terdakwa yang dilanjutkan oleh Terdakwa;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa terhadap minuman keras jenis cap tikus merupakan minuman beralkohol dengan kadar etil alkohol sekitar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Saksi menyatakan tidak ada keterangan lain yang ingin ditambahkan dan menyatakan cukup;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim menyampaikan kepada Saksi bahwa dikarenakan pemeriksaan terhadap Saksi telah selesai maka Saksi dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama **Davi Rumansi**, dan atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menjual minuman beralkohol tanpa adanya izin;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 19.41 WITA bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Matungkas Jaga IX, Kecamatan Dimember, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya menerima Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/34/XI/2021/Res-Minut, tanggal 01 November 2021, tentang pelaksanaan operasi Minuman keras di wilayah hukum Polres Minahasa Utara, kemudian saya beserta rekan anggota kepolisian lainnya melakukan razia/operasi penjualan minuman beralkohol pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 19.41 WITA bertempat di Desa Matungkas Jaga IX, Kecamatan Dimember, Kabupaten Minahasa Utara, kemudian Saksi dan rekan lainnya melakukan pemeriksaan pada sebuah warung kecil milik Terdakwa lalu menemukan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dalam gallon warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter. Setelah itu, Saksi dan rekan lainnya menanyakan kepada Terdakwa perihal apakah Terdakwa memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol tersebut, dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki surat izin untuk menjual minuman beralkohol tersebut. Kemudian, barang bukti tersebut Saksi dan tim amankan ke Polres Minahasa Utara untuk di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa menerangkan telah menjalankan usaha menjual minuman beralkohol selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana usaha tersebut merupakan usaha dari orang tua istri Terdakwa/mertua Terdakwa yang dilanjutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa terhadap minuman keras jenis cap tikus merupakan minuman beralkohol dengan kadar etil alkohol sekitar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Saksi menyatakan tidak ada keterangan lain yang ingin ditambahkan dan menyatakan cukup;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim menyampaikan kepada Saksi bahwa dikarenakan pemeriksaan terhadap Saksi telah selesai maka Saksi dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tanpa adanya surat izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 19.41 WITA bertempat di warung milik

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Desa Matungkas Jaga IX, Kecamatan Dimember, Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa sudah pulang dari ibadah, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dan menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/34/XI/2021/Res-Minut, tanggal 01 November 2021, tentang pelaksanaan operasi Minuman keras di wilayah hukum Polres Minahasa Utara, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) liter dalam gallon warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter di warung milik Terdakwa. Kemudian, barang bukti tersebut diamankan ke Polres Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa telah berjualan minuman beralkohol selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana usaha tersebut merupakan usaha dari orang tua istri Terdakwa/mertua Terdakwa yang dilanjutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan minuman beralkohol tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dari gallon ukuran 25 (dua puluh lima) liter, tergantung dengan banyaknya pembelian;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang harus menafkahi isteri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan bahwa tidak ada hal lagi yang akan diajukan dipersidangan ini, sehingga Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.C/2021/PN Arm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ABNER LUWUNAUNG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan uraian singkat kejadian yang dibacakan oleh Penyidik di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) *Juncto* Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan usaha perdagangan yaitu menjual minuman beralkohol jenis cap tikus, yang termasuk dalam golongan A tanpa adanya Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A), dimana atas usaha yang telah Terdakwa jalankan selama 1 (satu) tahun tersebut, Terdakwa telah memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dari gallon ukuran 25 (dua puluh lima) liter, tergantung dengan banyaknya pembelian, atau dengan kata lain Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Arm



didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi isteri dan anak-anak Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dalam gallon warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter;

yang telah menjadi objek tindak pidana dalam perkara *a quo*, atau telah dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) *Juncto* Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABNER LUWUNAUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A tanpa memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dalam gallon warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter;**Dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim dengan dibantu oleh Nansi Meike Neila Tiwow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Septian Leong, Penyidik Pembantu pada Polres Minahasa Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nansi Meike Neila Tiwow, S.H.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.